

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penulis berkesimpulan bahwa Penerbitan sertifikat dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan haknya. Oleh karena itu sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat. Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau pihak lain yang dikuasakan olehnya.
  
2. Proses Penanganan perkara yang berkaitan dengan asas Nebis In Idem, dimana identitas obyek sengketa yang termuat dalam putusan adalah kabur sekalipun telah dilakukan peninjauan lokasi secara berulang-ulang. Tujuan Nebis In Idem adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap diri seseorang agar tidak dapat dituntut dan disingkirkan kembali dalam peristiwa yang sama dan yang sebelumnya telah pernah di putus dan juga menghindari agar pemerintah tidak secara berulang-ulang memeriksa perkara yang telah pernah diperiksa sebelumnya yang pada akhirnya menimbulkan beberapa putusan yang berbeda-beda.

**B. Saran**

1. Diharapkan agar pengurusan Sertifikat hak atas tanah atau pun surat-surat yang penting lainnya di Indonesia bisa dipermudah dan disederhanakan dengan payung hukum yang jelas agar tidak membingungkan masyarakat.
2. Agar hakim bersikap netral dalam menerima perkara apapun yang masuk. Agar pernyataan ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa khususnya dalam melakukan penelitian akademik dan bagi masyarakat pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persama, 2008.

Boedi Harson, *Hukum Agraria di Indonesia*, Jakarta: Djambata, 2008.

Effendi Perangin, S.H., *Hukum Agraria di Indonesia*, Jakarta: CV rajawali, 1991.

Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Cetakan. III*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995.

Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Atas Tanah Di Indonesia*, Cet, Jakarta: Arkola Surabaya, 2003.

K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Lutfi I Nasoetion Et al, *Konflik Pertanahan (Agraria) Menuju Keadilan Agraria (70 Tahun Gunawan Wiradi)*, Cet 1 Bandung: Yayasan AKATIGA, 2002.

Maria S.W Sumardjono, *Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan*, Penerbit Kompas Gramedia, 2008.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: 2007.

Rusmadi Murad, *Administrasi Pertanahan*, Cetakan 1 Bandung : Mandar Maju, 2005.

*Administrasi Pertanahan Edisi Revisi : Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek*. CV Mandar Maju. Bandung, 2007.

Soedirjo, *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata, Arti dan Makna*, Jakarta: Akademik Pressindo, 1985.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.

*Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta. 2002.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Yusri Probowo Rahayu, *Di Balik Putusan Hakim Cetakan II*, Jakarta: Media Citra, 2005.

Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan Kedua puluh empat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.

## **B. UNDANG – UNDANG**

Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang  
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan  
Nasional.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 tahun 2007  
tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah  
Pertanahan.

Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang  
Berkaitan Dengan Asas Ne Bis In Idem.

### **C. SUMBER LAINNYA**

Fence M Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*,

Yogyakarta: Jurnal Berkala Mimbar Hukum Vol.19, 2007.

Kusnu Goesniadhie S, *Prespektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik*,

Yogyakarta: Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 17, 2010.

Laporan BPN RI Tahun 2007

Mahyuni, *Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata*

*Di Pengadilan*, Yogyakarta: Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 16,  
2009.

*Pertanahan Dalam Era Pembangunan di Indonesia (Departemen*

*Penerangan RI)*. Jakarta. 1982.

Tedi Sudrajat, *Aspirasi Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum*

*Progresif Melalui Media Hakim Perdamaian Desa*, (Purwokerto:

Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10, 2010.

Wuwun Tri Handayani, *Kekuatan Hukum Sertifikat Sebagai Alat Bukti*

*Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah*.

<http://www.perpus@ums.ac.id>, diakses pada tanggal 14 Desember

2017.